



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/189 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMENANG LOMBA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keaktifan Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi Jawa Tengah dan Pembinaan serentak dan menyeluruh serta apresiasi bagi pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat Provinsi, maka diselenggarakan Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 15);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor: 02692/DPA/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Tahun 2025;

 2. Berita Acara Nomor : 155/933 tanggal 23 Mei 2025 tentang Penetapan Pemenang Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Pemenang Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Memberikan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan kepada Pemenang Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Pemenang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/189 TAHUN 2025
TENTANG
PEMENANG LOMBA IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR PEMENANG LOMBA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

No.	KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	PEMENANG	PENGHARGAAN
1	2	3	4
KATEGORI KABUPATEN			
1.	Kampung Keluarga Berkualitas Abhinaya, Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.	Peringkat I	Piagam Penghargaan, Uang Pembinaan sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dan Barang senilai Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
2.	Kampung Keluarga Berkualitas Berliterasi, Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.	Peringkat II	Piagam Penghargaan, Uang Pembinaan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan Barang senilai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
3.	Kampung Keluarga Berkualitas Sedayu, Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.	Peringkat III	Piagam Penghargaan, Uang Pembinaan sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan Barang senilai Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
KATEGORI KOTA			
1.	Kampung Keluarga Berkualitas Utama Mandiri, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Barang senilai Rp.9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).

2.	Kampung Keluarga Berkualitas Teguh Hati, Kelurahan Tegalrejo, Kota Salatiga	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Barang senilai Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).
----	--	--------------	--

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001